


# Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas

Rudy C. Tarumingkeng



*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan:  
mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

10 Maret 2026

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan:  
mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

## **PEMBERANTASAN KORUPSI BERBASIS PENCEGAHAN: MENGUKUR DAMPAK, BUKAN SEKADAR AKTIVITAS**

Pemberantasan korupsi sering terjebak pada logika administrasi: berapa banyak sosialisasi dilakukan, berapa regulasi diterbitkan, berapa rapat koordinasi digelar, berapa unit kerja menandatangani pakta integritas, atau berapa aplikasi pengawasan diluncurkan. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Aktivitas adalah **input** dan **output**; yang lebih menentukan adalah **outcome** dan **impact**. Bank Dunia menekankan bahwa dalam monitoring dan evaluasi agenda antikorupsi, pemerintah kerap melaporkan output kebijakan, sementara hasil akhirnya tetap kabur. UNODC juga menegaskan bahwa pengukuran korupsi diperlukan untuk memahami sifat dan dampaknya agar respons kebijakan menjadi efektif. ([World Bank](#))

Dalam perspektif ini, pemberantasan korupsi berbasis pencegahan harus diubah dari pendekatan **“berapa banyak kegiatan dilakukan”** menjadi **“apakah risiko korupsi benar-benar turun dan pelayanan publik benar-benar membaik”**. Dengan kata lain, negara tidak cukup hanya aktif; negara harus efektif. Ukuran keberhasilannya bukan semata jumlah bimtek integritas, tetapi misalnya penurunan biaya siluman, menurunnya diskresi tak terdokumentasi, membaiknya kepatuhan pengadaan, meningkatnya kualitas layanan, dan turunnya peluang benturan kepentingan. Prinsip pencegahan ini sejalan dengan kerangka UNCAC

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

dan panduan UNODC yang menempatkan pencegahan, pengukuran, dan operasionalisasi prioritas antikorupsi sebagai satu rangkaian kebijakan yang harus bisa dinilai hasilnya. ([UNODC](#))

Secara konseptual, ada empat lapis pengukuran yang perlu dibedakan. **Input** adalah sumber daya: anggaran, personel, sistem digital, dan peraturan. **Output** adalah produk langsung: jumlah pelatihan, audit, dashboard, atau SOP baru. **Outcome** adalah perubahan perilaku dan proses: misalnya waktu layanan lebih singkat, jejak audit lebih lengkap, pengadaan lebih kompetitif, dan pelaporan konflik kepentingan meningkat. **Impact** adalah perubahan sistemik: turunnya kebocoran anggaran, meningkatnya kepercayaan publik, dan membaiknya kualitas tata kelola. Literatur Bank Dunia menilai justru pada tahap outcome dan impact inilah banyak strategi antikorupsi gagal dibuktikan. ([World Bank](#))

Di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan. Penelitian tentang otoritas antikorupsi yang dimuat jurnal KPK menunjukkan pentingnya **performance management** yang tidak berhenti pada kegiatan, tetapi menghubungkan pengukuran dengan perbaikan kinerja kelembagaan. Penelitian lain di jurnal KPK mengenai APIP juga menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan internal tidak cukup dinilai dari keberadaan struktur, melainkan dari efisiensi dan kemampuannya menghasilkan pengawasan yang efektif. ([Jurnal KPK](#))

Bayangkan sebuah pemerintah daerah menyelenggarakan 40 kegiatan sosialisasi antikorupsi dalam setahun. Dari sudut pandang administratif, ini tampak berhasil. Namun bila pada saat yang sama pengadaan tetap diarahkan ke vendor tertentu, belanja modal tetap mahal, dan masyarakat masih harus membayar informal fee untuk layanan dasar, maka aktivitas tadi tidak menghasilkan dampak. Sebaliknya, sebuah daerah yang mungkin hanya melakukan sedikit kegiatan, tetapi berhasil menurunkan single-source procurement, mempercepat izin usaha, memperkecil deviasi harga pengadaan, dan menutup celah benturan

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

kepentingan, justru lebih layak disebut berhasil. Di sinilah letak perbedaan antara **seremonial integritas** dan **arsitektur pencegahan**.

Karena itu, ukuran dampak pencegahan korupsi sebaiknya dibangun di sekitar beberapa domain inti.

Pertama, **risiko proses**. Pertanyaannya bukan “apakah SOP sudah ada,” melainkan “apakah titik rawan korupsi berkurang.” Indikatornya dapat berupa penurunan transaksi tanpa jejak digital, berkurangnya tahapan persetujuan manual yang tidak perlu, atau naiknya persentase layanan yang menggunakan rule-based processing. Pendekatan Bank Dunia dalam tata kelola proyek juga menekankan integrasi antikorupsi ke dalam desain proses, terutama pada area rawan seperti pengadaan dan infrastruktur. ([P3 Resource Center](#))

Kedua, **kualitas pengadaan publik**. Banyak kebocoran terjadi bukan pada tahap penangkapan, tetapi jauh sebelumnya: saat spesifikasi dikunci, persaingan dibatasi, atau pengawasan teknis lemah. Maka ukuran dampak bisa berupa peningkatan jumlah penawar yang valid, turunnya kontrak dengan pola berulang pada vendor yang sama tanpa justifikasi kuat, berkurangnya cost overrun, atau turunnya deviasi antara harga perkiraan dan harga pasar. Bukti Bank Dunia menunjukkan bahwa korupsi infrastruktur dapat menimbulkan beban fiskal besar, sehingga pencegahan di sektor ini harus diukur dari hasil biaya dan mutu, bukan hanya kepatuhan formal. ([World Bank](#))

Ketiga, **kualitas layanan publik**. Masyarakat merasakan korupsi bukan dalam bahasa regulasi, tetapi dalam pengalaman sehari-hari: lama mengurus izin, harus “titip” orang dalam, biaya tak resmi, atau ketidakpastian layanan. Karena itu, indikator dampak pencegahan harus memasukkan waktu layanan, biaya riil yang dibayar pengguna, proporsi layanan selesai tepat waktu, dan penurunan keluhan tentang pungli. UNODC menekankan bahwa pengukuran korupsi perlu menangkap sifat

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

dan skala persoalan dalam pengalaman nyata warga dan pelaku usaha. ([UNODC](#))

Keempat, **integritas organisasi**. Ini menyangkut konflik kepentingan, rotasi jabatan rawan, kepatuhan LHKPN atau deklarasi konflik, tindak lanjut audit, dan budaya pelaporan. Kajian di jurnal KPK tentang konflik kepentingan menunjukkan perlunya mekanisme penanganan yang efektif dalam hukum administrasi publik Indonesia. Artinya, keberhasilan pencegahan harus tampak pada berfungsinya mekanisme disclosure, recusals, dan kontrol internal, bukan sekadar keberadaan dokumen etik. ([Jurnal KPK](#))

Dari sini, kita dapat menyusun kerangka sederhana:

**Aktivitas → Perubahan proses → Perubahan perilaku → Perubahan hasil.**

Sosialisasi, pelatihan, audit, dan digitalisasi hanya bernilai bila mendorong perubahan proses; perubahan proses baru bermakna bila mengubah perilaku birokrasi dan pelaku usaha; dan perubahan perilaku harus akhirnya terlihat pada hasil yang dapat dirasakan publik.

Secara metodologis, pengukuran dampak pencegahan korupsi tidak mudah. Bank Dunia mengingatkan bahwa dampak berbagai langkah antikorupsi memang sulit diukur secara presisi. Karena itu, evaluasi yang baik perlu menggunakan kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif, serta membandingkan tren sebelum dan sesudah intervensi. ([World Bank](#))

Dalam praktik, setidaknya ada lima pendekatan pengukuran yang bisa dipakai.

Yang pertama adalah **before-after comparison**. Misalnya, setelah penerapan e-procurement yang lebih ketat, apakah rerata jumlah penawar naik, apakah harga satuan lebih mendekati benchmark, dan apakah jumlah sanggahan menurun.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Yang kedua adalah **control comparison**. Bila memungkinkan, bandingkan unit yang menerapkan intervensi pencegahan tertentu dengan unit yang belum menerapkannya, untuk melihat perbedaan kinerja.

Yang ketiga adalah **risk-based indicators**. Fokus pada area berisiko tinggi seperti pengadaan, perizinan, perpajakan, bantuan sosial, dan SDM. Tidak semua unit perlu diukur dengan indikator yang sama.

Yang keempat adalah **user experience metrics**. Survei pengalaman warga dan pelaku usaha penting karena banyak korupsi level layanan tidak tertangkap oleh indikator administrasi.

Yang kelima adalah **integrated dashboard**. Data audit, pengadaan, pengaduan, layanan, dan SDM harus dibaca bersama. Korupsi jarang muncul dalam satu data tunggal; ia terlihat sebagai pola. Kerangka statistik UNODC juga menekankan pentingnya sistem indikator yang holistik dari sumber statistik dan nonstatistik. ([UNODC](#))

Dari sudut kebijakan publik, narasi “mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas” membawa implikasi penting. Pertama, **anggaran antikorupsi harus dikaitkan dengan hasil**. Jika dana besar dihabiskan untuk kampanye integritas tetapi tidak ada penurunan risiko di area rawan, desain program harus diubah. Kedua, **pimpinan lembaga perlu diberi target outcome**, bukan hanya target administratif. Ketiga, **pengawasan internal dan eksternal harus berbasis data risiko**, bukan rutinitas pemeriksaan yang merata tetapi dangkal. Keempat, **komunikasi publik tentang keberhasilan antikorupsi harus lebih jujur**: tidak cukup menyebut jumlah kegiatan, tetapi harus menunjukkan apa yang berubah.

Dalam bentuk yang lebih operasional, contoh indikator dampak pencegahan korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut: persentase pengadaan kompetitif, penghematan belanja dari harga acuan, penurunan waktu layanan izin, penurunan keluhan pungli, peningkatan

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat pelaporan konflik kepentingan, stabilitas rotasi pada jabatan rawan, dan indeks pengalaman pengguna layanan. Indikator-indikator ini lebih dekat dengan realitas tata kelola daripada sekadar jumlah seminar atau poster integritas.

Ada juga dimensi budaya organisasi. Banyak institusi merasa “sudah melakukan pencegahan” karena telah memenuhi checklist kepatuhan. Padahal pencegahan sejati menuntut perubahan insentif. Pegawai harus melihat bahwa integritas bukan beban administratif, melainkan bagian dari desain kerja: proses lebih sederhana, kewenangan lebih jelas, jejak keputusan lebih transparan, dan perlindungan terhadap penolak intervensi lebih kuat. Tanpa reformasi insentif, pencegahan akan berhenti sebagai kosmetik birokrasi.

Dalam konteks Indonesia, ini berarti agenda pencegahan perlu lebih dekat dengan reformasi tata kelola sehari-hari: pengadaan, belanja sosial, layanan dasar, perizinan, rekrutmen, promosi, dan pengawasan internal. Di titik itu, korupsi tidak lagi dipandang hanya sebagai soal moral individu, tetapi juga sebagai produk desain institusi. Desain yang buruk melahirkan peluang; desain yang baik mempersempit peluang. Panduan World Bank untuk proyek dan tata kelola juga menekankan pentingnya memasukkan langkah antikorupsi sejak tahap desain, bukan hanya pada tahap penindakan ketika masalah sudah terjadi. ([P3 Resource Center](#))

Refleksi akhirnya sederhana tetapi penting: **pencegahan korupsi yang matang harus dapat dibuktikan melalui perubahan yang dirasakan, diukur, dan diverifikasi.** Bila masyarakat masih membayar biaya informal, pelaku usaha masih mengeluh izin yang tak pasti, dan belanja publik masih tidak efisien, maka banyaknya kegiatan antikorupsi belum berarti. Sebaliknya, bila risiko berkurang, layanan membaik, biaya transaksi turun, dan kepercayaan publik naik, maka di situlah pencegahan mulai menunjukkan dampaknya.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Jadi, pemberantasan korupsi berbasis pencegahan bukanlah perlombaan menghasilkan aktivitas terbanyak. Ia adalah upaya membangun negara yang lebih waras: prosedurnya lebih sederhana, datanya lebih terbuka, pengawasannya lebih cerdas, dan hasilnya lebih terasa bagi warga.

Ukuran keberhasilannya bukan "berapa banyak kita bergerak," melainkan "sejauh mana sistem menjadi lebih bersih, lebih adil, dan lebih efektif."

([World Bank](#))

Berikut artikel dalam gaya akademik-naratif:

## **PEMBERANTASAN KORUPSI BERBASIS PENCEGAHAN: MENGUKUR DAMPAK, BUKAN SEKADAR AKTIVITAS**

**Oleh: Rudy C. Tarumingkeng**

### **Pendahuluan**

Dalam diskursus pemberantasan korupsi, perhatian publik sering tertuju pada hal-hal yang tampak: berapa banyak operasi penindakan dilakukan, berapa pejabat ditangkap, berapa sosialisasi antikorupsi digelar, berapa aplikasi pengawasan diluncurkan, atau berapa banyak regulasi baru diterbitkan. Semua ini memang penting. Namun, jika dilihat dari perspektif tata kelola publik yang lebih dalam, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat berhenti pada banyaknya aktivitas. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: **apakah risiko korupsi benar-benar menurun, apakah tata kelola membaik, dan apakah**

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

### **masyarakat merasakan perubahan nyata dalam layanan publik?**

Kerangka UNCAC Bab II tentang pencegahan menekankan bahwa negara perlu mengambil pendekatan yang efektif dan terkoordinasi dalam mencegah korupsi, dengan menumbuhkan integritas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan urusan publik yang baik. ([UNODC](#))

Di titik inilah gagasan “**mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas**” menjadi sangat penting. Bank Dunia mencatat bahwa dalam banyak rencana aksi antikorupsi, pelaporan sering berhenti pada output administratif, padahal inti evaluasi seharusnya menyentuh perubahan risiko, perubahan proses, dan perubahan hasil. Risiko, menurut kerangka tersebut, harus dipahami sebagai kombinasi antara kemungkinan terjadinya praktik korupsi dan dampak yang ditimbulkannya. OECD juga menekankan bahwa strategi antikorupsi yang baik harus memiliki sasaran yang jelas, indikator yang spesifik, dan sistem monitoring-evaluasi yang mampu menunjukkan apakah intervensi benar-benar menghasilkan outcome yang diinginkan. ([World Bank](#))

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini semakin relevan. KPK melalui **Survei Penilaian Integritas (SPI)** menegaskan bahwa integritas lembaga publik dipotret bukan hanya dari klaim internal, tetapi dari pengalaman dan persepsi pengguna layanan, pegawai, dan ahli. Pada 2024, Indeks Integritas Nasional memang meningkat, tetapi masih berada dalam kategori rentan atau korektif, yang menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemberantasan korupsi berbasis pencegahan masih sangat besar. KPK juga menajamkan upaya pencegahan di daerah melalui penguatan **Monitoring Center for Prevention (MCP)** dan turunannya, agar pemda mampu memonitor kerawanan secara lebih langsung dan lebih kontekstual. ([KPK](#))

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi bukan semata-mata masalah moral individu, tetapi juga masalah desain institusi, kelemahan

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

pengendalian, insentif yang keliru, dan budaya organisasi yang permisif. Karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui kampanye moral, tetapi harus diwujudkan dalam sistem pengukuran yang cerdas, terarah, dan berbasis hasil. Tulisan ini akan membahas landasan konseptual, kerangka pengukuran, indikator dampak, tantangan implementasi, serta relevansi pendekatan ini bagi Indonesia.

## **1. Mengapa Pencegahan Harus Menjadi Pusat Strategi Antikorupsi**

Secara historis, banyak negara berkembang terlalu bertumpu pada logika penindakan. Penindakan memang penting untuk memberi efek jera, memulihkan kerugian, dan menegaskan supremasi hukum. Akan tetapi, penindakan pada dasarnya bersifat reaktif: ia bergerak setelah penyimpangan terjadi. Sebaliknya, pencegahan bersifat proaktif: ia bekerja pada titik-titik rawan sebelum kerugian negara dan kerusakan kelembagaan membesar. Buku dan dokumen Bank Dunia tentang governance and anti-corruption sejak lama menekankan pentingnya langkah-langkah sistematis dan preventif, bukan semata kampanye moralistik atau respons sesudah kejadian. ([World Bank](#))

Pencegahan juga memiliki nilai strategis karena korupsi modern sering bekerja secara halus dan terinstitusionalisasi. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk suap tunai yang mudah dilihat. Korupsi dapat hadir sebagai spesifikasi pengadaan yang diarahkan, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, nepotisme dalam rekrutmen, manipulasi perizinan, pengaturan proyek, atau penyalahgunaan diskresi yang sulit dibuktikan bila pengukuran hanya berbasis kasus hukum. Karena itu, indikator keberhasilan pencegahan harus mampu membaca gejala sistemik, bukan hanya menghitung jumlah pelanggar yang tertangkap. OECD secara eksplisit menyatakan bahwa indikator integritas publik yang lebih baik perlu memecah konsep korupsi menjadi risiko-risiko spesifik yang dapat diukur dan ditindaklanjuti. ([OECD](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Dari sudut teori organisasi, pencegahan jauh lebih efisien daripada koreksi. Jika sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, audit internal, transparansi data, dan akuntabilitas pelayanan sudah bekerja baik, maka biaya sosial dan ekonomi akibat korupsi dapat ditekan lebih dini. Sebaliknya, jika negara hanya sibuk bereaksi terhadap kasus, maka biaya pemulihan menjadi sangat mahal: proyek rusak, kepercayaan publik runtuh, investasi tertahan, dan birokrasi menjadi defensif. Inilah sebabnya mengapa OECD menempatkan strategi, akuntabilitas, pengendalian risiko, dan integritas sistem keadilan sebagai pilar utama indikator integritas publik. ([OECD](#))

Dalam narasi pembangunan, pencegahan korupsi juga berkaitan langsung dengan mutu negara. Negara yang baik bukan hanya negara yang kuat menghukum, tetapi negara yang cerdas merancang kelembagaan sehingga penyimpangan sulit terjadi. Dalam bahasa manajemen, ini adalah pergeseran dari **control after loss** menuju **control before failure**. Dalam bahasa etika publik, ini berarti berpindah dari sekadar mengecam pelaku menuju membangun lingkungan yang menopang integritas.

## **2. Aktivitas, Output, Outcome, dan Dampak: Memahami Hirarki Pengukuran**

Salah satu kekeliruan paling umum dalam agenda antikorupsi adalah mencampuradukkan aktivitas dengan hasil. Pelatihan integritas, rapat koordinasi, penyusunan SOP, pembangunan dashboard, atau penerbitan surat edaran adalah contoh **aktivitas**. Aktivitas ini menghasilkan **output**, misalnya jumlah pegawai yang dilatih, jumlah SOP yang direvisi, atau jumlah sistem yang dioperasikan. Namun, output belum tentu menghasilkan **outcome**. Outcome baru terlihat ketika perilaku dan proses mulai berubah: waktu layanan turun, transaksi manual menyusut, kepatuhan pelaporan meningkat, persaingan dalam tender lebih sehat, konflik kepentingan lebih sering diungkap, atau tindak lanjut audit

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

membaik. Dampak yang lebih jauh adalah menurunnya kebocoran, membaiknya kualitas layanan, meningkatnya kepercayaan publik, dan menguatnya legitimasi negara. Kerangka M&E Bank Dunia secara jelas membedakan level-level ini dan mengingatkan bahwa banyak program antikorupsi berhenti pada penghitungan output. ([World Bank](#))

Masalah muncul ketika birokrasi cenderung menyukai apa yang mudah dihitung. Jumlah seminar, jumlah peserta, jumlah banner, jumlah aplikasi, dan jumlah MoU dapat ditampilkan dengan cepat dalam laporan kinerja. Sebaliknya, perubahan perilaku dan penurunan risiko lebih sulit diukur, memerlukan data lintas-sumber, dan kadang menuntut evaluasi yang tidak nyaman bagi organisasi. Akibatnya, lahirlah apa yang dapat disebut **“ritualisasi integritas”**: organisasi tampak sangat aktif, tetapi kerawanan substantif tidak banyak berubah.

Dalam kerangka OECD, indikator yang baik harus berfokus pada kriteria yang **actionable**, terukur, berbasis data administratif primer, dan cukup spesifik untuk menunjukkan kekuatan serta kelemahan suatu sistem integritas. OECD juga menyoroti adanya kesenjangan antara aturan yang terlihat kuat di atas kertas dan penerapannya dalam praktik. Ini sangat penting: banyak lembaga memiliki aturan konflik kepentingan, sistem pengadaan, dan pengawasan internal, tetapi implementasinya lemah. Maka ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada “aturan sudah ada,” melainkan harus menjawab “apakah aturan itu bekerja.” ([OECD](#))

Dengan demikian, pengukuran antikorupsi berbasis pencegahan harus menggeser fokus dari **compliance formal** ke **performance substantif**. Patuh secara administratif belum tentu aman dari korupsi. Sistem yang sehat justru tampak dari menurunnya peluang penyimpangan dan meningkatnya kualitas keputusan publik.

### **3. Mengapa Korupsi Sulit Diukur, dan Mengapa Tetap Harus Diukur**

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan:  
mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Korupsi adalah fenomena yang tersembunyi. Banyak transaksinya berlangsung diam-diam, melibatkan para pihak yang sama-sama berkepentingan untuk tidak membuka fakta, dan sering dibungkus dalam justifikasi legal atau administratif. Karena itu, pengukuran korupsi selalu memiliki keterbatasan. UNODC mengembangkan **Statistical Framework to Measure Corruption** justru karena negara-negara menghadapi kesulitan metodologis dalam menangkap bentuk-bentuk korupsi yang berbeda, mulai dari suap, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, sampai pencucian uang. Kerangka itu menekankan bahwa pengukuran tetap penting untuk memahami penyebab, risiko, konsekuensi, dan tren korupsi, serta untuk merancang kebijakan yang lebih tepat. ([UNODC](#))

Selama ini, publik kerap bergantung pada indeks persepsi. Indeks semacam itu berguna sebagai sinyal umum, tetapi terbatas untuk mengelola perbaikan teknis. OECD bahkan menilai indikator berbasis data primer dapat menjadi alternatif yang lebih kredibel dibanding ukuran yang bertumpu pada persepsi ahli semata, karena lebih dapat dilacak dan lebih cocok untuk monitoring reformasi. Artinya, pengukuran korupsi ke depan perlu melengkapi persepsi dengan **indikator risiko, indikator implementasi, indikator pengalaman pengguna, dan indikator hasil organisasi**. ([OECD](#))

Kesulitan mengukur korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengukur. Dalam dunia kesehatan, penyakit yang sulit didiagnosis justru memerlukan alat ukur yang lebih cermat. Demikian pula dalam antikorupsi: ketika korupsi makin canggih, instrumen evaluasi juga harus makin canggih. Negara memerlukan kombinasi data audit, data pengadaan, data layanan, data pengaduan, data konflik kepentingan, dan survei pengalaman warga.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Pendekatan ini mengubah cara pandang. Korupsi tidak lagi hanya dibaca sebagai "jumlah tersangka," tetapi sebagai **pola risiko kelembagaan**. Ini lebih sesuai dengan semangat pencegahan.

## **4. Titik Berat Pengukuran Dampak dalam Pencegahan Korupsi**

### **4.1 Risiko Proses dan Tata Kelola Internal**

Area pertama yang perlu diukur adalah risiko proses. Banyak korupsi muncul karena proses kerja memberi ruang terlalu besar pada diskresi tanpa dokumentasi, persetujuan manual yang tidak perlu, atau tahapan yang sengaja dibuat rumit agar pengguna layanan mencari jalan pintas. Maka indikator dampak dapat meliputi: penurunan jumlah proses manual, peningkatan proporsi transaksi yang terekam digital, kelengkapan jejak audit, ketepatan tindak lanjut rekomendasi, dan berkurangnya pengecualian prosedur yang tidak terdokumentasi. Bank Dunia menekankan bahwa pendekatan sektoral untuk antikorupsi perlu berbasis penilaian risiko dan mekanisme pemantauan terhadap risiko itu sendiri. ([World Bank](#))

Dalam konteks Indonesia, penguatan **SPIP** dan kapabilitas **APIP** menjadi penting. Dokumen BPKP menjelaskan bahwa kapabilitas APIP level 3 ke atas menunjukkan kemampuan pengawasan internal untuk menjalankan tugas secara efektif, dengan elemen-elemen seperti pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya organisasi, struktur tata kelola, serta peran layanan. Ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi yang serius tidak bisa dilepaskan dari kualitas pengawasan intern pemerintah.

### **4.2 Pengadaan Publik**

Pengadaan merupakan salah satu area paling rawan. KPK sendiri menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu area strategis dalam MCP/IPKD. Pengukuran dampak pencegahan di sektor ini seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak tender diumumkan

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

secara elektronik. Yang lebih penting adalah apakah persaingan meningkat, apakah kontrak menjadi lebih efisien, apakah vendor yang sama terus-menerus menang tanpa alasan objektif, apakah adendum kontrak berkurang, dan apakah kualitas barang/jasa sesuai spesifikasi. OECD juga menunjukkan bahwa strategi integritas nasional umumnya tetap berfokus pada pengadaan publik karena area ini memiliki risiko tinggi dan konsekuensi fiskal besar. ([KPK](#))

Secara naratif, sebuah kabupaten bisa saja melaporkan 100% penggunaan sistem e-procurement. Namun, jika di balik itu spesifikasi tetap diarahkan, penyedia tetap "itu-itulah," dan hasil proyek buruk, maka sistem digital hanya mengganti medium, bukan menurunkan risiko. Jadi indikator dampak harus membaca **hasil kompetisi** dan **hasil belanja**, bukan sekadar keberadaan platform.

### **4.3 Layanan Publik dan Pengalaman Warga**

Bagi warga, korupsi paling nyata terasa pada layanan: perizinan, administrasi kependudukan, pajak daerah, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Karena itu, salah satu ukuran paling penting adalah pengalaman pengguna layanan. KPK melalui SPI secara eksplisit menggunakan pengalaman dan persepsi masyarakat, pegawai, dan ahli untuk memotret integritas lembaga publik. Ini langkah penting karena korupsi level layanan sering kali tidak terdeteksi jika evaluasi hanya bersumber dari laporan internal. ([spi.kpk.go.id](http://spi.kpk.go.id))

Indikator dampak pada domain ini dapat berupa: waktu layanan riil dibanding standar, biaya aktual dibanding tarif resmi, proporsi layanan selesai tepat waktu, jumlah keluhan pungutan liar, tingkat kepuasan pengguna, dan persepsi kewajaran perlakuan. Jika sebuah inovasi antikorupsi tidak membuat layanan lebih pasti, lebih cepat, lebih murah, dan lebih adil, maka dampaknya perlu dipertanyakan.

### **4.4 Konflik Kepentingan dan Integritas SDM**

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

OECD menegaskan bahwa konflik kepentingan yang tidak terdeteksi atau tidak dikelola dengan tepat dapat merusak integritas pejabat, keputusan, lembaga, dan bahkan pemerintah secara keseluruhan. Jika dibiarkan, konflik kepentingan dapat memungkinkan kepentingan privat menangkap proses kebijakan. Karena itu, ukuran pencegahan harus mencakup seberapa baik mekanisme pengungkapan, recusal, deklarasi aset, rotasi jabatan rawan, dan penegakan sanksi dijalankan. ([OECD](#))

Dalam praktik Indonesia, sering kali organisasi merasa aman hanya karena memiliki kode etik. Padahal, yang menentukan adalah apakah pejabat benar-benar melaporkan konflik, apakah atasan benar-benar menindaklanjuti, dan apakah keputusan strategis terlindung dari relasi personal maupun bisnis. Pada titik ini, budaya organisasi menjadi sama pentingnya dengan aturan formal.

## **5. Metode Mengukur Dampak: Dari Laporan Kegiatan ke Evaluasi Berbasis Bukti**

Agar pencegahan korupsi tidak berhenti pada slogan, diperlukan metodologi evaluasi yang lebih tajam. Bank Dunia menjelaskan bahwa evaluasi program dapat menggunakan perbandingan sebelum-sesudah, perbandingan dengan kelompok pembanding, analisis risiko, serta bahkan pendekatan eksperimental bila memungkinkan. Meskipun tidak semua intervensi antikorupsi mudah dievaluasi secara kausal, pendekatan yang lebih baik tetap dapat menunjukkan arah perubahan. ([World Bank](#))

Dalam praktik pemerintahan, sedikitnya ada lima pendekatan yang relevan.

Pertama, **perbandingan sebelum dan sesudah**. Misalnya, setelah reformasi perizinan berbasis digital, apakah waktu layanan menurun dan apakah keluhan biaya informal berkurang.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Kedua, **pembandingan antar unit**. Jika satu unit menerapkan mekanisme disclosure konflik kepentingan yang lebih ketat, bandingkan hasilnya dengan unit yang belum.

Ketiga, **dashboard risiko**. Kumpulkan data pengadaan, audit, pengaduan, kinerja layanan, dan data SDM dalam satu sistem analitik agar pola kerawanan dapat terbaca.

Keempat, **survei pengalaman pengguna**. Ini penting karena banyak korupsi terjadi di titik temu antara warga dan birokrasi.

Kelima, **audit tindak lanjut**. Banyak rekomendasi pengawasan kehilangan makna bila tidak dipantau sampai perubahan proses benar-benar terjadi.

Pendekatan seperti ini selaras dengan arsitektur OECD PII yang berbasis data administratif dan fokus pada area strategis seperti kerangka kebijakan, akuntabilitas pembuatan kebijakan, pengendalian internal dan manajemen risiko, serta integritas sistem keadilan dan disiplin. ([OECD](#))

## **6. Indonesia: Dari MCP dan SPI ke Arsitektur Pengukuran yang Lebih Matang**

Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa instrumen penting. **SPI** memberi gambaran tentang integritas lembaga melalui perspektif eksternal dan internal. **MCP/IPKD MCSP** menajamkan pemetaan area rawan di pemerintah daerah. BPKP mendorong penguatan APIP dan maturitas pengendalian intern. Ini fondasi yang berharga. Namun, tantangan berikutnya adalah menjadikan semua instrumen ini saling terhubung dalam satu logika evaluasi dampak. ([spi.kpk.go.id](http://spi.kpk.go.id))

Misalnya, skor MCP yang tinggi seharusnya tidak hanya diperlakukan sebagai capaian administratif, tetapi dikaitkan dengan perubahan pada hasil nyata: apakah pengadaan lebih kompetitif, apakah PAD lebih terlindungi, apakah belanja lebih efisien, apakah konflik kepentingan lebih terkendali, dan apakah indeks pengalaman layanan warga

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

membaik. KPK sendiri pada peluncuran MCP 2025 menegaskan bahwa instrumen ini diharapkan membantu monitoring, surveillance, controlling, dan prevention, sehingga tujuan pencegahan korupsi benar-benar tercapai. Pernyataan itu penting, karena menunjukkan bahwa MCP idealnya dibaca sebagai alat intervensi berbasis risiko, bukan sekadar papan skor. (KPK)

Demikian pula dengan SPI. Jika indeks integritas nasional masih berada pada kategori rentan atau korektif, maka ini seharusnya memicu analisis kebijakan yang lebih rinci: sektor mana yang paling rawan, jenis layanan apa yang paling banyak dikeluhkan, dan mekanisme kontrol apa yang paling lemah. Survei harus dihubungkan dengan perbaikan proses, bukan berhenti sebagai publikasi tahunan. (KPK)

Dalam kerangka negara kepulauan yang sangat beragam seperti Indonesia, pengukuran juga harus sensitif terhadap konteks lokal. KPK menyebut pentingnya pendekatan dengan kearifan lokal dalam MCP. Ini berarti risiko korupsi di kabupaten tambang, kota jasa, daerah perbatasan, dan wilayah kepulauan mungkin berbeda bentuknya. Maka indikator inti dapat distandarkan, tetapi analisis risikonya perlu kontekstual. (KPK)

## **7. Hambatan Utama dalam Menggeser Fokus ke Dampak**

Mengapa birokrasi sering sulit beralih dari aktivitas ke dampak?

Pertama, **aktivitas lebih mudah dilaporkan**. Laporan kegiatan cepat disusun, aman secara politik, dan tidak banyak menimbulkan perdebatan. Sebaliknya, pengukuran dampak dapat membuka kelemahan struktural organisasi.

Kedua, **fragmentasi data**. Data pengadaan ada di satu sistem, pengaduan di sistem lain, audit di tempat lain, dan data SDM di unit berbeda. Tanpa integrasi, pola risiko sulit ditangkap.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Ketiga, **insentif kinerja yang salah**. Jika pimpinan dinilai dari banyaknya program dan bukan dari perubahan risiko, maka organisasi akan mengejar kegiatan, bukan hasil.

Keempat, **kapasitas analitik yang terbatas**. Monitoring berbasis dampak membutuhkan SDM yang mampu membaca data, membuat indikator, dan menafsirkan tren.

Kelima, **budaya defensif**. Banyak lembaga takut data evaluasi dipakai untuk menyalahkan, sehingga cenderung memilih indikator yang aman dan superfisial.

OECD justru menyarankan pemerintah untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas, menyediakan sumber daya, membangun kapasitas analisis dan pengawasan, serta memperkuat budaya integritas agar implementasi regulasi tidak berhenti di atas kertas. ([OECD](#))

## 8. Kerangka Indikator yang Lebih Relevan untuk Pencegahan

Agar artikel ini lebih operasional, berikut gambaran domain indikator yang lebih berorientasi dampak.

Pada **pengadaan**, ukur jumlah penawar valid, tingkat penghematan terhadap harga acuan, frekuensi adendum, konsentrasi vendor, dan mutu hasil pekerjaan.

Pada **layanan publik**, ukur waktu penyelesaian riil, biaya yang benar-benar dibayar warga, proporsi layanan tepat waktu, tingkat keluhan pungli, dan kepuasan pengguna.

Pada **pengendalian internal**, ukur persentase tindak lanjut audit, kelengkapan jejak digital, tingkat kepatuhan manajemen risiko, dan jumlah pengecualian prosedur yang tidak terdokumentasi.

Pada **integritas SDM**, ukur deklarasi konflik kepentingan, kepatuhan pelaporan harta, rotasi jabatan rawan, tindak lanjut pelanggaran etik, dan persepsi kewajaran promosi.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Pada **pemerintahan daerah**, ukur hubungan antara skor MCP/IPKD dengan outcome fiskal dan kualitas layanan, bukan hanya nilai indeks itu sendiri. Prinsip OECD dan UNODC sama-sama mengarah pada pengembangan indikator yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar angka simbolik. ([OECD](#))

Kerangka ini juga lebih mendidik secara manajerial. Ia mendorong pimpinan untuk bertanya: "Apa titik rawan utama saya, data apa yang tersedia, dan perubahan apa yang ingin saya capai dalam 12 bulan?" Dengan demikian, antikorupsi menjadi bagian dari pengelolaan organisasi, bukan tambahan administratif.

## **9. Refleksi Etis dan Kelembagaan**

Pada tingkat yang lebih dalam, pemberantasan korupsi berbasis pencegahan sesungguhnya adalah proyek etis tentang bagaimana negara memperlakukan warganya. Korupsi merusak lebih dari sekadar keuangan negara. Ia menghancurkan rasa adil, memperlemah kepercayaan, menormalisasi sinisme, dan membuat masyarakat merasa bahwa aturan hanya berlaku bagi yang lemah. Karena itu, mengukur dampak pencegahan berarti juga mengukur sejauh mana negara berhasil memulihkan martabat institusi publik.

Dalam perspektif ini, indikator bukan sekadar alat teknis. Ia adalah bahasa moral dari tata kelola. Ketika negara memilih hanya melaporkan banyaknya kegiatan, negara sebenarnya mengatakan bahwa simbol lebih penting daripada hasil. Tetapi ketika negara berani mengukur penurunan risiko, kualitas layanan, dan keadilan prosedural, negara sedang menunjukkan kesediaan untuk dinilai secara substantif.

Ini juga relevan bagi pendidikan antikorupsi. Pendidikan tidak cukup mengajarkan bahwa korupsi itu salah. Pendidikan harus mengajarkan bagaimana sistem yang baik dirancang, bagaimana konflik kepentingan dikelola, bagaimana data digunakan untuk memantau risiko, dan

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

bagaimana warga dapat berpartisipasi dalam pengawasan. UNCAC sendiri menekankan partisipasi masyarakat dan penguatan intoleransi publik terhadap korupsi sebagai bagian dari pendekatan pencegahan yang efektif. ([UNODC](#))

## **10. Penutup**

Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan menuntut perubahan paradigma. Keberhasilan tidak lagi diukur terutama dari ramainya aktivitas, tetapi dari menurunnya risiko dan membaiknya hasil. Pelatihan, rapat, regulasi, dashboard, dan aplikasi tetap penting, tetapi semua itu hanyalah sarana. Nilai sejatinya terletak pada apakah layanan menjadi lebih cepat dan adil, pengadaan lebih bersih dan efisien, konflik kepentingan lebih terkendali, pengawasan internal lebih efektif, dan kepercayaan publik lebih kuat.

Indonesia telah memiliki fondasi yang menjanjikan melalui SPI, MCP/IPKD, penguatan APIP, dan kerangka pengendalian intern. Tantangannya sekarang adalah menjahit semua instrumen itu ke dalam sistem evaluasi yang berorientasi outcome dan impact. Dengan begitu, agenda antikorupsi tidak berhenti sebagai katalog kegiatan, melainkan menjadi gerakan reformasi kelembagaan yang benar-benar terasa dalam kehidupan warga. ([spi.kpk.go.id](http://spi.kpk.go.id))

Pada akhirnya, negara yang efektif bukanlah negara yang paling banyak berbicara tentang integritas, melainkan negara yang mampu membangun sistem sehingga integritas menjadi kebiasaan, korupsi menjadi semakin sulit dilakukan, dan pelayanan publik menjadi semakin layak dipercaya. Di situlah pencegahan menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar mengurangi pelanggaran, tetapi membangun peradaban administrasi yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih manusiawi.

## **Glosarium**

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan:  
mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

### **APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)**

Unit pengawasan internal pemerintah yang bertugas melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

### **Dampak (impact)**

Perubahan jangka lebih luas dan lebih mendalam yang timbul dari suatu kebijakan atau program, misalnya menurunnya kebocoran anggaran atau meningkatnya kepercayaan publik.

### **Indikator integritas**

Ukuran yang dipakai untuk menilai kekuatan, kelemahan, dan implementasi sistem integritas dalam lembaga publik.

### **Konflik kepentingan**

Situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, politik, atau bisnis berpotensi memengaruhi objektivitas pelaksanaan jabatan publik.

### **MCP (Monitoring Center for Prevention)**

Instrumen KPK untuk memetakan area rawan korupsi dan memperkuat pencegahan, terutama di pemerintah daerah.

### **Outcome**

Hasil antara yang mencerminkan perubahan perilaku, proses, atau kinerja, misalnya meningkatnya kepatuhan atau membaiknya layanan.

### **Output**

Hasil langsung dari suatu aktivitas, seperti jumlah pelatihan, jumlah SOP, atau jumlah aplikasi yang diluncurkan.

### **Pencegahan korupsi**

Serangkaian langkah yang dirancang untuk menurunkan peluang, insentif, dan ruang terjadinya korupsi sebelum pelanggaran terjadi.

### **Pengendalian internal**

Proses dan mekanisme yang dirancang untuk memberi keyakinan

Rudy C Tarumingkeng: *Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

memadai bahwa tujuan organisasi tercapai, risiko dikelola, dan penyimpangan dapat dicegah atau dideteksi.

### **SPI (Survei Penilaian Integritas)**

Survei nasional KPK untuk memotret integritas lembaga publik berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna layanan, pegawai, dan ahli.

### **SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)**

Kerangka pengendalian intern pada instansi pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, andal, aman, dan taat aturan.

### **Daftar Pustaka (APA 7)**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). *Laporan kinerja 2024* (dokumen evaluasi kapabilitas APIP dan maturitas pengendalian intern). BPKP.

Castro, M. F. (2016). *Monitoring and evaluation (M&E) of anti-corruption action plans*. World Bank. ([World Bank](#))

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, January 21). *KPK rilis hasil SPI 2024, skor indeks meningkat namun masih di kategori rentan*. KPK. ([KPK](#))

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025: Penjelasan umum*. SPI KPK. ([spi.kpk.go.id](https://spi.kpk.go.id))

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, March 4). *KPK luncurkan indikator MCP 2025 untuk perkuat pencegahan korupsi di daerah*. KPK. ([KPK](#))

OECD. (2022). *Anti-corruption and public integrity strategies: Insights from new OECD indicators*. OECD Publishing. ([OECD](#))

OECD. (2025). *Government at a glance 2025: Integrity and anti-corruption strategies*. OECD Publishing. ([OECD](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

OECD. (2025). *OECD public integrity indicators: Indonesia country fact sheet 2025*. OECD.

OECD. (2025). *Public integrity indicators*. OECD. ([OECD](#))

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Statistical framework to measure corruption*. UNODC. ([UNODC](#))

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Transforming national anti-corruption priorities into operational action: Practical guide*. UNODC. ([UNODC](#))

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Chapter II of the United Nations Convention against Corruption: Preventive measures*. UNODC TRACK. ([UNODC](#))

World Bank. (2007). *Governance and anti-corruption: Ways to enhance the World Bank's impact*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (n.d.). *Governance, transparency and anti-corruption in public-private partnerships*. World Bank PPP Knowledge Lab. ([World Bank](#))

Berikut versi **makalah**

## **PEMBERANTASAN KORUPSI BERBASIS PENCEGAHAN: MENGUKUR DAMPAK, BUKAN SEKADAR AKTIVITAS**

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

## **Rudy C. Tarumingkeng**

### **Abstrak**

Pemberantasan korupsi selama ini sering dinilai melalui indikator yang bersifat administratif, seperti jumlah sosialisasi, jumlah regulasi yang diterbitkan, jumlah rapat koordinasi, atau jumlah aplikasi pengawasan yang diluncurkan. Pendekatan tersebut penting sebagai ukuran aktivitas kelembagaan, tetapi belum cukup untuk menunjukkan efektivitas kebijakan antikorupsi. Artikel ini bertujuan menjelaskan perlunya pergeseran paradigma dari pengukuran berbasis aktivitas menuju pengukuran berbasis dampak dalam agenda pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada pencegahan. Secara konseptual, tulisan ini membedakan antara input, output, outcome, dan impact, lalu menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi seharusnya diukur dari menurunnya risiko korupsi, membaiknya kualitas tata kelola, meningkatnya integritas organisasi, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pembahasan dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis literatur kelembagaan, kerangka internasional antikorupsi, dan konteks Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang efektif memerlukan indikator yang lebih substantif, seperti kualitas pengadaan publik, efektivitas pengendalian internal, pengelolaan konflik kepentingan, pengalaman pengguna layanan, serta keterkaitan antara instrumen pencegahan dengan perubahan nyata dalam perilaku birokrasi dan kualitas hasil pembangunan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi berbasis pencegahan harus diletakkan dalam kerangka reformasi tata kelola yang lebih luas, sehingga negara tidak hanya tampak aktif, tetapi benar-benar efektif dalam menurunkan peluang korupsi dan membangun kepercayaan publik.

### **Kata Kunci**

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan:  
mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

korupsi, pencegahan, tata kelola, dampak kebijakan, integritas publik,  
Indonesia

---

## **1. Pendahuluan**

Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan negara modern. Ia bukan hanya merusak keuangan publik, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi, menurunkan kualitas kebijakan, menghambat investasi, memperbesar ketimpangan sosial, dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam banyak kasus, korupsi juga menimbulkan efek berantai yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian anggaran, karena ia menciptakan budaya permisif, memperlemah meritokrasi, serta menormalisasi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam praktik kebijakan publik, pemberantasan korupsi sering diidentikkan dengan dua jalur besar, yakni penindakan dan pencegahan. Penindakan berfokus pada penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, sedangkan pencegahan berupaya menutup ruang penyimpangan sebelum pelanggaran muncul. Dalam perkembangan mutakhir, pencegahan semakin dipandang sebagai unsur yang sangat penting karena korupsi modern kerap beroperasi secara sistemik, terselubung, dan tertanam dalam proses administratif yang tampak legal di permukaan. Kerangka UNCAC menempatkan langkah-langkah pencegahan, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai unsur penting dalam tata kelola antikorupsi.

Namun demikian, agenda pencegahan korupsi menghadapi persoalan mendasar dalam hal pengukuran keberhasilan. Banyak lembaga masih menilai kinerja pencegahan dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, seperti seminar, pelatihan, penandatanganan pakta integritas,

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

pembentukan unit pengawasan, atau penerbitan pedoman. Padahal, banyaknya kegiatan belum tentu berkorelasi dengan turunnya risiko korupsi. Bank Dunia menegaskan bahwa dalam monitoring dan evaluasi rencana aksi antikorupsi, fokus yang terlalu besar pada output administratif dapat menyebabkan hasil akhir kebijakan menjadi kabur.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini sangat relevan. KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP) telah berupaya memetakan kerentanan integritas dan area rawan korupsi pada lembaga publik. Walaupun terdapat perbaikan pada beberapa indikator, hasil SPI 2024 masih menunjukkan kondisi integritas nasional berada pada kategori rentan atau korektif, yang berarti bahwa tantangan pencegahan korupsi tetap besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: **mengapa pemberantasan korupsi berbasis pencegahan perlu diukur berdasarkan dampak, bukan sekadar aktivitas, dan bagaimana kerangka pengukuran tersebut dapat dirumuskan dalam konteks tata kelola publik di Indonesia?**

---

## **2. Kerangka Konseptual: Dari Aktivitas ke Dampak**

### **2.1. Aktivitas, Output, Outcome, dan Impact**

Dalam analisis kebijakan publik, terdapat perbedaan mendasar antara aktivitas, output, outcome, dan impact. Aktivitas adalah tindakan yang dilakukan organisasi, misalnya pelatihan antikorupsi, audit, rapat koordinasi, atau penyusunan SOP. Output adalah hasil langsung dari aktivitas tersebut, seperti jumlah peserta pelatihan, jumlah SOP yang diperbarui, atau jumlah laporan audit yang dihasilkan. Outcome merupakan perubahan perilaku, proses, atau kinerja yang timbul setelah output digunakan, misalnya meningkatnya kepatuhan, berkurangnya

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

transaksi manual, atau membaiknya ketepatan waktu layanan. Sementara itu, impact merujuk pada perubahan yang lebih luas dan lebih mendalam, seperti menurunnya kebocoran anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, atau naiknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Bank Dunia secara khusus menekankan pentingnya membedakan level-level ini dalam evaluasi agenda antikorupsi.

Kegagalan membedakan keempat level tersebut sering menimbulkan ilusi kemajuan. Sebuah lembaga dapat terlihat sangat aktif, tetapi belum tentu efektif. Misalnya, banyaknya pelatihan integritas tidak secara otomatis menurunkan konflik kepentingan. Banyaknya regulasi baru juga tidak otomatis menekan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, fokus evaluasi harus dipindahkan ke pertanyaan substantif: apakah intervensi tersebut menghasilkan perubahan yang terukur dan relevan?

## **2.2. Korupsi sebagai Masalah Sistemik**

Korupsi tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan moral individu. Ia sering kali merupakan produk dari desain kelembagaan yang lemah, sistem pengendalian yang rapuh, insentif yang keliru, proses yang tidak transparan, dan budaya organisasi yang permisif. OECD menekankan bahwa indikator integritas publik perlu dibangun agar dapat mengidentifikasi kelemahan sistem, bukan hanya mencatat pelanggaran individual.

Dengan kata lain, pencegahan korupsi harus diarahkan pada pengelolaan risiko sistemik. Di sinilah konsep **risk-based governance** menjadi penting. Negara perlu mengidentifikasi titik-titik rawan dalam proses pengadaan, layanan publik, pengelolaan SDM, perizinan, pengawasan internal, dan pengelolaan konflik kepentingan. Pencegahan yang efektif berarti mengurangi peluang, ruang, dan insentif untuk melakukan penyimpangan.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

---

### **3. Pencegahan sebagai Strategi Inti Pemberantasan Korupsi**

#### **3.1. Keterbatasan Pendekatan yang Terlalu Bertumpu pada Penindakan**

Penindakan tetap penting dalam sistem hukum karena memberi efek jera dan menegaskan akuntabilitas. Namun, penindakan bersifat reaktif. Ia bekerja setelah kerugian terjadi. Dalam banyak kasus, penindakan juga datang terlambat: proyek sudah rusak, dana sudah hilang, masyarakat sudah dirugikan, dan kepercayaan publik sudah menurun. Karena itu, pendekatan yang terlalu bergantung pada penindakan tidak cukup untuk membangun tata kelola yang sehat.

Pencegahan menawarkan pendekatan yang lebih strategis. Ia bekerja sebelum pelanggaran terjadi, melalui penguatan sistem, pengendalian risiko, transparansi, pengawasan internal, dan perbaikan prosedur kerja. Bank Dunia telah lama menekankan pentingnya integrasi antikorupsi ke dalam desain tata kelola dan manajemen sektor publik.

#### **3.2. Nilai Strategis Pencegahan**

Pencegahan memiliki tiga keunggulan utama. Pertama, ia lebih efisien karena menekan kerugian sejak awal. Kedua, ia lebih sistemik karena menargetkan akar persoalan, bukan hanya gejalanya. Ketiga, ia lebih berkelanjutan karena membangun budaya integritas dan tata kelola yang sehat.

Dalam bahasa manajemen, pencegahan merupakan bentuk **quality assurance** bagi pemerintahan. Dalam bahasa etika publik, pencegahan adalah upaya memelihara martabat negara dengan memastikan bahwa pelayanan dan pengambilan keputusan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan:  
mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

---

## 4. Mengapa Pengukuran Berbasis Aktivitas Tidak Cukup

### 4.1. Ritualisasi Integritas

Salah satu masalah utama dalam birokrasi adalah kecenderungan untuk mengejar indikator yang mudah dihitung. Jumlah pelatihan, jumlah rapat, jumlah poster integritas, atau jumlah aplikasi pengawasan dapat dengan cepat dimasukkan ke dalam laporan kinerja. Namun, indikator-indikator ini sering kali hanya menggambarkan intensitas aktivitas, bukan kualitas perubahan.

Akibatnya, lahir apa yang dapat disebut sebagai **ritualisasi integritas**. Organisasi tampak sibuk membangun citra antikorupsi, tetapi celah penyimpangan tetap terbuka. Misalnya, pemerintah daerah dapat melaporkan bahwa seluruh pengadaan sudah melalui sistem elektronik, tetapi jika spesifikasi tetap diarahkan dan vendor yang sama terus-menerus menang tanpa justifikasi objektif, maka digitalisasi itu tidak menurunkan risiko substantif.

### 4.2. Distorsi Akuntabilitas

Ketika keberhasilan diukur dari aktivitas, organisasi cenderung menyusun program yang “mudah dilaporkan” alih-alih yang “efektif menyelesaikan masalah.” Distorsi ini berbahaya karena membuat anggaran publik tersedot ke kegiatan seremonial, sementara area rawan korupsi yang sebenarnya tidak banyak berubah.

Dalam kerangka OECD, integritas publik yang baik menuntut indikator yang **actionable**, relevan dengan risiko utama, dan dapat menunjukkan apakah kebijakan benar-benar berjalan dalam praktik.

---

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

## **5. Mengukur Dampak Pencegahan Korupsi**

### **5.1. Dimensi Risiko Proses**

Indikator pertama yang perlu diperhatikan adalah risiko proses. Dalam banyak kasus, korupsi muncul karena proses administratif terlalu bergantung pada keputusan manual, persetujuan yang tidak transparan, atau diskresi tanpa jejak dokumentasi. Oleh sebab itu, pengukuran dampak dapat mencakup penurunan transaksi tanpa jejak digital, berkurangnya pengecualian prosedur, meningkatnya kepatuhan manajemen risiko, dan membaiknya tindak lanjut audit. Kerangka monitoring-evaluation Bank Dunia menekankan pentingnya pengukuran yang menysasar kemungkinan dan dampak risiko.

### **5.2. Pengadaan Publik**

Pengadaan merupakan area dengan risiko korupsi tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan harus diukur melalui indikator seperti jumlah penawar valid, tingkat kompetisi tender, konsentrasi vendor, frekuensi adendum kontrak, deviasi harga terhadap benchmark, dan kualitas hasil pekerjaan. Jika pencegahan berjalan baik, maka pengadaan akan menjadi lebih kompetitif, lebih efisien, dan lebih akuntabel. KPK menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu area strategis dalam instrumen MCP untuk pemerintah daerah.

### **5.3. Pengalaman Pengguna Layanan Publik**

Bagi masyarakat, korupsi paling nyata terasa dalam pengalaman mengakses layanan. Karena itu, evaluasi pencegahan harus memasukkan dimensi pengalaman pengguna, seperti waktu penyelesaian riil, biaya aktual dibanding tarif resmi, proporsi layanan tepat waktu, jumlah keluhan pungutan liar, dan tingkat kepuasan publik. SPI KPK secara eksplisit menggunakan pengalaman dan persepsi masyarakat serta pegawai untuk menilai integritas lembaga publik.

### **5.4. Konflik Kepentingan dan Integritas SDM**

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan publik. OECD menilai bahwa pengelolaan konflik kepentingan adalah unsur penting dalam sistem integritas publik. Oleh sebab itu, indikator dampak perlu mencakup tingkat deklarasi konflik kepentingan, kepatuhan pelaporan aset, mekanisme recusal, rotasi jabatan rawan, dan tindak lanjut atas pelanggaran etik.

### **5.5. Kualitas Pengawasan Internal**

Dalam konteks Indonesia, APIP memiliki peran penting dalam mengawal pencegahan korupsi. Kapabilitas pengawasan intern yang tinggi memungkinkan organisasi mengidentifikasi risiko lebih dini, memonitor tindak lanjut rekomendasi, dan menghubungkan audit dengan perbaikan proses. BPKP menempatkan kapabilitas APIP dan maturitas pengendalian intern sebagai komponen penting dalam efektivitas tata kelola sektor publik.

---

## **6. Konteks Indonesia: Dari SPI dan MCP ke Sistem Evaluasi yang Lebih Substantif**

Indonesia telah memiliki landasan kelembagaan yang penting dalam agenda pencegahan korupsi. SPI menyediakan potret integritas dari perspektif pengguna layanan, pegawai, dan ahli. MCP membantu memetakan area rawan korupsi di daerah. Penguatan APIP dan SPIP mendorong kapasitas pengendalian internal. Semua instrumen ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol.

Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa instrumen tersebut tidak berhenti sebagai skor administratif. Nilai SPI atau MCP seharusnya dikaitkan dengan outcome nyata: apakah layanan publik membaik, apakah pengadaan menjadi lebih bersih, apakah kebocoran

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

fiskal menurun, dan apakah pengawasan internal semakin efektif. KPK menyatakan bahwa MCP 2025 dimaksudkan untuk memperkuat monitoring, surveillance, controlling, dan prevention di daerah. Ini berarti instrumen tersebut idealnya dibaca sebagai alat intervensi berbasis risiko, bukan sekadar papan skor.

Hasil SPI 2024 yang menunjukkan peningkatan indeks tetapi masih berada pada kategori rentan juga memberi pesan penting: aktivitas pencegahan sudah ada, tetapi dampak sistemiknya belum cukup kuat. Ini menuntut pergeseran dari sekadar pengumpulan data menuju penggunaan data untuk perbaikan kebijakan yang nyata.

---

## **7. Tantangan Implementasi Pengukuran Berbasis Dampak**

Terdapat sejumlah kendala dalam menerapkan pengukuran berbasis dampak.

Pertama, birokrasi cenderung lebih nyaman dengan indikator aktivitas karena mudah dilaporkan dan aman secara politik.

Kedua, data masih terfragmentasi antarunit, sehingga pola risiko sulit dibaca secara utuh.

Ketiga, kapasitas analitik di banyak instansi masih terbatas.

Keempat, insentif kinerja belum selalu mendorong perubahan substantif.

Kelima, budaya defensif kadang membuat organisasi enggan membuka kelemahan sistem.

Karena itu, pergeseran ke pengukuran berbasis dampak memerlukan kepemimpinan yang kuat, integrasi data, peningkatan kapasitas evaluasi, serta budaya organisasi yang melihat evaluasi sebagai sarana belajar, bukan ancaman.

---

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

## **8. Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan penting.

Pertama, desain program antikorupsi harus dimulai dari pemetaan risiko, bukan dari daftar kegiatan.

Kedua, indikator kinerja antikorupsi harus dirumuskan pada level outcome dan impact, bukan berhenti pada output.

Ketiga, data pengadaan, pengawasan, layanan, pengaduan, dan SDM perlu diintegrasikan dalam dashboard risiko yang dapat dibaca lintas unit.

Keempat, SPI, MCP, APIP, dan SPIP perlu dihubungkan dalam satu kerangka evaluasi yang lebih utuh.

Kelima, pengalaman warga harus menjadi sumber utama dalam mengukur keberhasilan pencegahan, karena korupsi pada akhirnya dirasakan dalam kualitas interaksi antara negara dan masyarakat.

---

## **9. Kesimpulan**

Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan menuntut perubahan paradigma dari logika administratif menuju logika substantif. Banyaknya pelatihan, rapat, regulasi, dan aplikasi tidak dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan. Ukuran keberhasilan yang lebih sah adalah menurunnya risiko korupsi, membaiknya proses pengambilan keputusan, meningkatnya kualitas layanan publik, berkurangnya konflik kepentingan, dan menguatnya kepercayaan publik terhadap negara.

Dalam konteks Indonesia, instrumen seperti SPI, MCP, penguatan APIP, dan SPIP telah menyediakan fondasi yang berharga. Namun, fondasi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam sistem evaluasi yang lebih berorientasi pada dampak. Dengan demikian, agenda antikorupsi tidak

Rudy C Tarumingkeng: *Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

berhenti sebagai katalog aktivitas, melainkan menjadi bagian dari reformasi tata kelola yang nyata.

Secara akademik, artikel ini menegaskan bahwa korupsi harus dipahami sebagai masalah kelembagaan dan manajerial, bukan hanya moral-individual. Karena itu, pencegahan yang efektif harus dibangun melalui desain sistem, pengelolaan risiko, integrasi data, dan evaluasi berbasis hasil. Negara yang baik bukanlah negara yang paling banyak melaporkan aktivitas integritas, tetapi negara yang mampu membuktikan bahwa sistemnya semakin bersih, semakin adil, dan semakin layak dipercaya.

---

### Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). *Laporan kinerja 2024* (dokumen evaluasi kapabilitas APIP dan maturitas pengendalian intern). BPKP. ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id))

Castro, M. F. (2016). *Monitoring and evaluation (M&E) of anti-corruption action plans*. World Bank. ([documents1.worldbank.org](http://documents1.worldbank.org))

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025: Penjelasan umum*. SPI KPK. ([spi.kpk.go.id](http://spi.kpk.go.id))

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, January 21). *KPK rilis hasil SPI 2024, skor indeks meningkat namun masih di kategori rentan*. KPK. ([kpk.go.id](http://kpk.go.id))

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, March 4). *KPK luncurkan indikator MCP 2025 untuk perkuat pencegahan korupsi di daerah*. KPK. ([kpk.go.id](http://kpk.go.id))

OECD. (2022). *Anti-corruption and public integrity strategies: Insights from new OECD indicators*. OECD Publishing. ([oecd.org](http://oecd.org))

*Rudy C Tarumingkeng: Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan: mengukur dampak, bukan sekadar aktivitas*

OECD. (2025). *Government at a glance 2025: Integrity and anti-corruption strategies*. OECD Publishing. ([oecd.org](https://oecd.org))

OECD. (2025). *Public integrity indicators*. OECD. ([oecd.org](https://oecd.org))

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Statistical framework to measure corruption*. UNODC. ([unodc.org](https://unodc.org))

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Transforming national anti-corruption priorities into operational action: Practical guide*. UNODC. ([unodc.org](https://unodc.org))

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Chapter II of the United Nations Convention against Corruption: Preventive measures*. UNODC TRACK. ([track.unodc.org](https://track.unodc.org))

World Bank. (2007). *Governance and anti-corruption: Ways to enhance the World Bank's impact*. World Bank. ([documents1.worldbank.org](https://documents1.worldbank.org))

---

---

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 11 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/69129df8-12fc-8322-99e8-d3c683bbf9c4))

<https://chatgpt.com/c/69129df8-12fc-8322-99e8-d3c683bbf9c4>